




Research Article

Analisis Realisasi Anggaran Daerah terhadap PSAP No.02 dalam Efektivitas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Surakarta (Analisa dari Worldview Islam)

Divandra Putri Etaprisastia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Indonesia
E-mail: vandraetaprisastia@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 12, 2026
Accepted : May 13, 2026

Revised : April 14, 2026
Available online : June 06, 2026

How to Cite: Divandra Putri Etaprisastia. (2026) "Analysis of Regional Budget Realization against PSAP No. 02 in the Effectiveness of the Financial Report of the Surakarta City DPRD Secretariat (Analysis from an Islamic Worldview)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2820-2834. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2312.

Analysis of Regional Budget Realization against PSAP No. 02 in the Effectiveness of the Financial Report of the Surakarta City DPRD Secretariat (Analysis from an Islamic Worldview)

Abstract. This study aims to assess the effectiveness of budget management and reporting at the Surakarta City DPRD Secretariat for the 2023–2024 period. This study focuses on the application of government accounting standards in recording financial reports, the conformity between the planned budget and its realization, and the identification of the types and causes of budget deviations that arise. In addition, the study also examines the extent to which the budget is used effectively in supporting the implementation of institutional tasks and functions. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection through triangulation techniques, which include in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation studies of the Budget Realization

Report (LRA) and Notes to the Financial Statements (CaLK). Data were obtained from key informants who have direct responsibility in the process of preparing and evaluating financial reports.

Keywords: Government Accounting Standards, PSAP No. 02, Budget Realization Report, Transparency and Accountability of Regional Finance, Secretariat of the Surakarta City DPRD

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan serta pelaporan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta untuk periode 2023–2024. Kajian ini menitikberatkan pada penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pencatatan laporan keuangan, kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya, serta identifikasi jenis dan penyebab penyimpangan anggaran yang muncul. Selain itu, penelitian juga mengkaji sejauh mana penggunaan anggaran berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui teknik triangulasi, yang meliputi wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta studi dokumentasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Data diperoleh dari informan kunci yang memiliki tanggung jawab langsung dalam proses penyusunan dan evaluasi laporan keuangan.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP No. 02, Laporan Realisasi Anggaran, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD Kota Surakarta

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan utama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan efisien. Dalam aspek politik, desentralisasi diarahkan untuk memperkuat demokrasi melalui optimalisasi peran partai politik dan lembaga legislatif daerah seperti DPRD. Sementara itu, dari sisi ekonomi, otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam mendukung implementasi otonomi daerah, berbagai regulasi telah diterbitkan sebagai dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mendorong pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan peran aktif DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Di tingkat pemerintah kota, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah termasuk Sekretariat DPRD. Sekretariat ini memiliki peran strategis dalam mendukung kerja legislatif, terutama dalam aspek administratif dan pengelolaan keuangan, termasuk penyediaan tenaga ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD secara optimal (DPRD KOTA SURAKARTA, 2024; Sekretariat DPRD, 2024).

Sebagai bagian dari reformasi akuntabilitas keuangan publik, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah. Salah satu elemen kunci dalam SAP adalah PSAP No. 02, yang mengatur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menyajikan data tentang pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur terhadap kinerja keuangan daerah selama periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi dokumen penting dalam proses evaluasi kinerja fiskal pemerintah daerah karena menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi aktualnya. Di Sekretariat DPRD Kota Surakarta, LRA menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus disusun setiap tahun. Dokumen ini tidak hanya menunjukkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menggambarkan efektivitas pelaksanaan program kerja yang dibiayai oleh APBD. Penyusunan LRA dilakukan berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur dalam SAP, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Evaluasi terhadap LRA tidak berhenti pada aspek kesesuaian angka antara anggaran dan realisasinya, melainkan juga mencakup analisis terhadap hasil (output) dan dampak (outcome) dari kegiatan yang didanai. Ketidakesesuaian antara rencana dan realisasi dapat menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program, kelemahan dalam proses perencanaan, atau bahkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, analisis penyimpangan atau variance analysis diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan dan merumuskan langkah perbaikan. Evaluasi ini penting dilakukan secara berkala karena selain berfungsi sebagai mekanisme kontrol, juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran di masa mendatang (Kemendagri, 2023; Mutia Shafa Sejati *et al.*, 2024; Siswanto & Maylani, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta disusun dan dievaluasi berdasarkan ketentuan dalam PSAP No. 02. Fokus utama dari kajian ini adalah menilai sejauh mana pelaporan anggaran mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta bagaimana proses evaluasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penyempurnaan tata kelola keuangan publik, khususnya dalam konteks pelaksanaan fungsi kesekretariatan lembaga legislatif di tingkat daerah.

Maka dapat dirumuskan permasalahan terkait realisasi anggaran daerah pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta yang berpotensi memengaruhi tingkat efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem pencatatan laporan keuangan yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta selama ini?
2. Sejauh mana terdapat kesesuaian antara anggaran yang telah dirancang sebelumnya dengan realisasi anggaran yang terjadi pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta?

3. Apa saja bentuk deviasi atau penyimpangan yang muncul antara rencana anggaran dan realisasi aktual, serta faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut?
4. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Surakarta?

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

1 Pengertian Worldview Islam

Secara umum, istilah *worldview* sering dipahami terbatas pada pengertian ideologis, sekuler, kepercayaan animistik, atau kumpulan doktrin teologis terkait visi keduniaan. *Worldview* digunakan untuk menggambarkan dan membedakan hakikat suatu agama, peradaban, atau kepercayaan, serta kadang-kadang dipakai sebagai pendekatan dalam ilmu perbandingan agama. Namun, beberapa agama dan peradaban memiliki pandangan yang lebih luas daripada sekadar visi keduniaan, sehingga makna pandangan hidup diperluas. Karena dalam bahasa Inggris tidak ada istilah lain yang mampu mengekspresikan visi lebih dari realitas duniawi selain *worldview*, para cendekiawan Muslim menggunakan istilah ini dengan tambahan kata sifat "Islam" untuk menandai spektrum yang meliputi realitas keduniaan dan keakheratan. Di sisi lain, dalam tradisi Islam sendiri para ulama menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk mengungkapkan konsep ini, seperti yang terlihat pada pemikiran Sayyid Qutb, Syekh Atif al-Zayn, al-Maududi, dan Syed Naquib al-Attas.

Pandangan hidup atau *worldview* merupakan konsep yang dapat menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa memandang agama atau bangsa. Beberapa definisi tentang *worldview* menunjukkan spektrum maknanya yang luas dan sempit. Menurut Ninian Smart, *worldview* adalah keyakinan, perasaan, dan isi pikiran seseorang yang menjadi penggerak perubahan sosial dan moral. Thomas F. Wall menambahkan bahwa *worldview* adalah sistem kepercayaan dasar yang integral mengenai hakikat diri, realitas, dan makna keberadaan. Lebih luas lagi, Prof. Alparslan mengartikan *worldview* sebagai dasar bagi seluruh perilaku manusia, termasuk aktivitas ilmiah dan teknologi. Dari definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *worldview* berfungsi sebagai motor perubahan sosial, kerangka pemahaman realitas, dan landasan.

Dalam tradisi Islam, meski istilah khusus untuk *worldview* belum ditemukan dalam kajian klasik, ulama abad 20 mulai mengembangkan istilah-istilah berbeda untuk menjelaskan konsep ini. Al-Mawdudi menyebutnya *Islami Nazariat* (visi Islam), Sayyid Qutb menggunakan istilah *al-Tasawwur al-Islamy* (pandangan Islam), Mohammad Ashif al-Zayn menyebutnya *al-Mabda' al-Islamy* (prinsip Islam), dan Syed Naquib al-Attas memakai istilah *Ru'yatul Islam lil wujud* (pandangan Islam tentang eksistensi). Meski berbeda istilah, mereka sepakat bahwa Islam memiliki pandangan hidup yang khas, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Misalnya, Al-Mawdudi menekankan konsep keesaan Tuhan (syahadah) sebagai dasar moral dan aktivitas hidup, sementara Syekh Atif al-Zayn memandangnya sebagai keyakinan rasional berdasarkan akal, dan Sayyid Qutb mendefinisikannya sebagai akumulasi keyakinan dasar yang membentuk persepsi Muslim terhadap realitas. Dengan demikian, *worldview* Islam tidak hanya membedakan diri dari pandangan

hidup lain, tetapi juga mengandung dimensi epistemologis yang mendalam terkait cara berpikir dan bertindak seorang Muslim.

2 Teori Akuntabilitas Publik

Teori akuntabilitas publik merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik, di mana pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga pada sejauh mana manfaat kinerja dapat dirasakan oleh publik (Hadi Jauhari dan Misfi El Auda, 2021; Wulandari *et al.*, 2025) menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup dua sisi: formal, berupa pelaporan keuangan yang dapat diverifikasi; serta substantif, berupa integritas dan transparansi proses anggaran. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kota Surakarta, akuntabilitas menjadi alat kontrol agar dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai regulasi.

3 Teori Transparansi

Transparansi menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi anggaran secara tepat waktu, lengkap, dan dapat diakses publik (Daswita Suliadi, Masdar Mas'ud, 2024). Hood (1991) dalam paradigma New Public Management menekankan transparansi sebagai wujud keterbukaan birokrasi modern. Dalam praktiknya, transparansi tercermin melalui laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya PSAP No. 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penelitian menunjukkan bahwa semakin terbuka informasi anggaran, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik. Pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta, transparansi dievaluasi dari sejauh mana laporan realisasi anggaran 2022–2024 memenuhi prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4 Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi pemerintahan daerah adalah sistem informasi keuangan yang dirancang untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan publik sesuai dengan SAP. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pencatatan wajib menggunakan basis akrual guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berbeda dengan akuntansi privat, orientasi utamanya adalah pelayanan publik, bukan laba. Oleh karena itu, akuntansi pemerintahan berperan menilai efektivitas penggunaan anggaran dan kesesuaiannya dengan perencanaan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi instrumen utama karena menampilkan kinerja penerimaan, belanja, serta surplus atau defisit (Atuna *et al.*, 2025; Wijaya, 2022)

5 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan melalui PP No. 71 Tahun 2010. Salah satu standar penting adalah PSAP No. 02 yang mengatur penyajian LRA berbasis kas menuju akrual. LRA berfungsi untuk menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi, sehingga dapat menilai efektivitas penggunaan dana publik. Sekretariat DPRD Kota Surakarta menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada SAP, mencakup LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Penerapan SAP No. 02 menjadi bukti komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi (Mutia Shafa Sejati *et al.*, 2024).

6 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 sebagai pedoman teknis penyusunan laporan keuangan pemerintah agar informasinya relevan, andal, dan mudah dipahami. Salah satu yang terpenting adalah PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan dalam basis kas menuju akrual. LRA berfungsi sebagai alat evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran sekaligus sarana akuntabilitas publik. SAP sendiri mencakup kerangka konseptual, berbagai PSAP tematik (seperti penyajian laporan keuangan, arus kas, aset tetap, hingga laporan operasional), interpretasi standar (ISAP), serta pedoman teknis yang mendukung penerapannya. Konsistensi dalam penerapan PSAP, khususnya PSAP No. 02, terbukti meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan mendorong tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga pemahaman atas standar ini sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan efektivitas pelaporan keuangan pemerintah (Primayudia & Anwari, 2022).

7 Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran

Evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana anggaran dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Analisis varian anggaran membantu mengidentifikasi penyimpangan dan menilai kualitas perencanaan serta pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini tidak hanya melihat nominal realisasi, tetapi juga menilai keterkaitan antara output dan outcome dari belanja yang dilakukan. Dengan demikian, evaluasi LRA mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan penguatan prinsip anggaran berbasis kinerja dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.

8 Penyimpangan Laporan Realisasi Anggaran

Penyimpangan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terjadi ketika terdapat perbedaan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi aktual. Hal ini dapat berbentuk kelebihan (*over budget*) atau kekurangan (*under budget*) baik pada sisi pendapatan maupun belanja, yang biasanya disebabkan oleh target yang tidak realistis, hambatan administratif, atau pelaksanaan program yang tidak optimal. Penyimpangan semacam ini memengaruhi efektivitas laporan keuangan dan harus dianalisis secara sistematis agar penyebabnya dapat diketahui. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern, audit internal, dan peran lembaga pemeriksa menjadi penting dalam memastikan akuntabilitas serta transparansi pelaksanaan anggaran.

9 Informasi yang disajikan dalam Konteks Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PSAP NO.02

Dalam laporan realisasi anggaran menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02, akuntansi anggaran memegang peranan penting dalam mencatat dan mengendalikan pelaksanaan anggaran daerah. Fokus utama dari sistem ini adalah pada pendapatan, belanja, serta pembiayaan pemerintah. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntansi anggaran menjadi pijakan utama dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan berfungsi sebagai alat manajerial yang mendukung proses pengawasan serta pengambilan keputusan. Informasi yang

dihasilkan memungkinkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi, sehingga dapat meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Akuntansi pendapatan mencatat seluruh penerimaan pemerintah daerah berdasarkan prinsip kas, termasuk penerimaan dari pajak, retribusi, transfer dana, serta sumber lainnya. Pencatatan dilakukan secara bruto tanpa dikurangi pengeluaran, guna menjaga kejelasan laporan dan akuntabilitas fiskal. Sementara itu, akuntansi belanja mencerminkan pencatatan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang diklasifikasikan dalam belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Dengan pengelompokan tersebut, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program serta kecocokan antara realisasi dan anggaran yang telah dirancang.

Di sisi lain, akuntansi biaya berfungsi untuk menganalisis penggunaan dana dalam pelaksanaan program dengan memperhatikan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Biaya dikelompokkan menjadi biaya langsung dan tidak langsung untuk mempermudah evaluasi atas kegiatan yang dilakukan. Akuntansi biaya ini juga mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dengan menilai sejauh mana output dari pengeluaran tersebut bermanfaat, serta memperkuat kontrol internal dan keterbukaan dalam tata kelola keuangan daerah (Muhammad Reza, 2021; Mutiara *et al.*, 2022; Naufal *et al.*, 2025)

METODE PENELITIAN

1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2023–2024. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi faktual tanpa manipulasi variabel, serta menilai kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Fokus penelitian terletak pada isi dan penyajian laporan, dengan menekankan makna di balik data. Pendekatan ini dianggap relevan untuk mengeksplorasi isu kebijakan dan tata kelola publik (Sugiyono, 2022).

2 Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian merupakan elemen utama yang dijadikan fokus untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan studi. Dalam penelitian ini, yang menjadi perhatian utama adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sekretariat DPRD Kota Surakarta untuk tahun anggaran 2023–2024, dengan fokus pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, serta laporan perubahan ekuitas. Sekretariat DPRD dipilih karena memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, di mana seluruh laporan keuangannya harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Laporan-laporan ini dijadikan dasar evaluasi untuk menilai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Pandangan ini sejalan dengan (Sugiyono, 2021) yang menyatakan bahwa objek penelitian tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai landasan untuk melakukan analisis guna menguji hipotesis dan menarik

kesimpulan. Oleh karena itu, pemilihan objek ini dianggap tepat karena mencerminkan secara langsung kondisi aktual pelaksanaan keuangan daerah dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap kinerja pengelolaannya.

3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

- a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Data ini relevan untuk mengevaluasi kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya, serta menilai efektivitas laporan berdasarkan PSAP No. 02.
- b. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan sekunder untuk memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2023–2024. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap dua pejabat kunci yang terlibat langsung dalam penyusunan serta evaluasi laporan keuangan, yaitu Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKPD tahun anggaran yang sama, yang dianalisis berdasarkan PSAP No. 02. Kombinasi kedua jenis data ini digunakan untuk meningkatkan akurasi dan validitas melalui teknik triangulasi.
- c. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas serta memperoleh pemahaman menyeluruh terkait evaluasi realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan dua informan kunci, yaitu Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan. Observasi non-partisipatif digunakan untuk mengamati langsung proses penyusunan laporan keuangan tanpa keterlibatan aktif peneliti. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah LRA, CaLK, dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti tertulis sekaligus untuk memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi.

4 Metode Analisis dan Proses Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan uji kredibilitas untuk memastikan data mencerminkan kondisi aktual. Triangulasi teknik digunakan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memverifikasi konsistensi data dari berbagai sumber. Proses analisis mengacu pada model interaktif yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data direduksi untuk menyeleksi informasi penting, disajikan secara sistematis agar mempermudah pemahaman, lalu dianalisis untuk menarik kesimpulan yang terus diverifikasi selama proses penelitian. Peneliti mencocokkan temuan wawancara dengan observasi langsung dan dokumen resmi seperti LRA dan CaLK tahun 2023–2024 untuk menilai efektivitas serta kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Sekretariat DPRD Kota Surakarta merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unit administratif sekaligus pelaksana tugas legislatif DPRD. Struktur dan tugasnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023, yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, serta fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat ini memiliki peran utama dalam mendukung administrasi, mengelola keuangan, serta memfasilitasi kegiatan DPRD sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat DPRD bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencatatan keuangan daerah, termasuk penyusunan Laporan Keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Proses pencatatan ini mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. LRA sendiri menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu tahun anggaran serta membandingkannya dengan anggaran yang disusun sebelumnya. Penyusunan laporan dilakukan oleh Sub Bagian Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan dengan mengacu pada PSAP No. 02. Dengan sistem pelaporan yang terstruktur, Sekretariat DPRD berusaha mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Surakarta memiliki fungsi-fungsi utama, antara lain:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, termasuk pengelolaan arsip dan dokumen resmi.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan, seperti pengelolaan anggaran belanja DPRD dan penyusunan laporan keuangan.
3. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD, baik rapat internal maupun yang bersifat koordinatif dengan pihak lain.
4. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

2 Hasil Penelitian

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan serta Hambatan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat DPRD Kota Surakarta pada tahun 2024 dapat terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berikut ini:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk tahun-tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
5	BELANJA	74.222.418.165,00	63.164.641.180,00	11.057.776.985,00	85,10	65.224.049.216
5.1	Belanja Operasi	73.435.689.681,00	62.390.440.692,00	11.045.248.989,00	84,96	62.679.331.651,00

Divandra Putri Etapisastia

Analisis Realisasi Anggaran Daerah terhadap PSAP No.02 dalam Efektivitas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Surakarta (Analisa dari Worldview Islam)

5.1.01	Belanja Pegawai	29.658.418.132,00	28.786.888.244,00	871.529.888,00	97,06	28.132.707.851,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.777.271.549,00	33.603.552.448,00	10.173.719.101,00	76,76	34.546.623.800,00
5.2	Belanja Modal	786.728.484,00	774.200.488,00	12.527.996,00	98,41	2.544.717.565,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	776.728.484,00	764.307.100,00	12.421.384,00	98,40	1.522.122.065,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0	5.495.500,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	9.893.388,00	106.612,00	98,93	1.017.100.000,00
SURPLUS/DEFISIT		(74.222.418.165,00)	(63.164.641.180,00)	(33.173.330.955,00)	0	(65.224.049.216,00)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(74.222.418.165,00)	(63.164.641.180,00)	(33.173.330.955,00)	0	(65.224.049.216,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2024



Berdasarkan data realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2023 hingga 2024, terlihat adanya perubahan persentase realisasi yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2023, tingkat realisasi anggaran mencapai 95,54% dari total pagu yang telah ditetapkan, namun kembali menurun menjadi 85,10% pada tahun 2024. Ketidakstabilan dalam capaian realisasi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan permasalahan pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut.

3 Pembahasan

Pemahaman Implementasi PSAP NO.02

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa pemahaman dan pelaksanaan PSAP No.02 di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Surakarta masih belum merata. Meskipun standar ini menjadi pedoman resmi dalam laporan

keuangan pemerintah, sebagian staf keuangan belum memiliki penguasaan teknis yang memadai. Mereka yang berlatar belakang pendidikan akuntansi menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang substansi dan prosedur, sedangkan staf non-akuntansi lebih terbiasa pada aspek administratif dan format laporan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, instansi terkait rutin mengadakan bimbingan teknis terkait konsep dan prosedur PSAP No.02, namun efektivitasnya sangat bergantung pada latar belakang dan kemampuan pegawai. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Di sisi positif, penerapan PSAP No.02 telah membawa perubahan penting, terutama transisi dari basis kas ke akrual, yang memperkaya kualitas informasi keuangan dan memperkuat profesionalisme pelaporan.

Proses Penyusunan dan Pelaksanaan menilai Anggaran

Proses Penyusunan anggaran tahunan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dilakukan melalui rangkaian langkah sistematis sesuai peraturan yang berlaku. Tahap awal diawali dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD sebagai landasan pembentukan KUA-PPAS, yang selanjutnya disinkronkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Setelah KUA-PPAS disepakati, dibuatlah RKA yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan dikaji bersama antara TAPD dan Banggar sebelum disampaikan ke gubernur untuk evaluasi. Rancangan APBD yang disetujui kemudian dijadikan dasar penyusunan DPA. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat struktural sekretariat hingga DPRD, dalam menentukan prioritas dan alokasi anggaran berdasarkan dokumen strategis dan indikator kinerja. Pelaksanaan anggaran kemudian diawasi melalui monitoring periodik (bulanan, triwulanan, tahunan) dengan analisis realisasi menggunakan SIPD dan pertemuan koordinasi antara OPD dan pemerintah kota, untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mengatasi hambatan.

Realisasi dan Penyimpangan Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta, tidak seluruh dana yang dianggarkan berhasil terserap secara penuh dalam pelaksanaan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Sisa anggaran bisa muncul akibat karakter sekretariat sebagai fasilitator kegiatan DPRD, dinamika legislasi, serta kendala teknis seperti keterlambatan pengadaan atau perubahan jadwal. Selain itu, revisi kebijakan dan efisiensi pelaksanaan juga turut mempengaruhi penyerapan. Deviasi antara anggaran dan realisasi kadang terjadi, meski tidak sistemik, disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau prioritas kebijakan DPRD. Untuk menangani penyimpangan, sekretariat menerapkan mekanisme pengawasan internal dan evaluasi rutin. Bila ditemukan ketidaksesuaian, auditor internal (Inspektorat) maupun BPK melakukan pemeriksaan dan menyampaikan rekomendasi atau sanksi administratif berdasarkan hasil audit.

Evaluasi, Akuntabilitas, dan Efektivitas Laporan Keuangan

Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dilakukan secara internal maupun eksternal. Intern dilakukan oleh Sekretariat dan Inspektorat secara rutin, sedangkan eksternal dilakukan oleh BPK melalui audit tahunan. Forum-forum DPRD juga turut mengevaluasi efektivitas program dalam pembahasan pertanggungjawaban. Frekuensi evaluasi bervariasi: internal bulanan, Inspektorat dua kali setahun, dan audit BPK setahun sekali. Hasil evaluasi menjadi masukan penting dalam penentuan alokasi anggaran tahun berikutnya, di mana program yang kurang optimal dipotong dan yang sukses mendapat prioritas. LRA dijadikan indikator kinerja utama, menunjukkan persentase penyerapan dan efektivitas distribusi belanja. Transparansi dijaga lewat aplikasi SIPD RI yang memungkinkan akses data hingga sub-kegiatan. Hal ini mendukung pengawasan internal yang kontinu dan akuntabel.

Solusi dan Strategi Peningkatan Kinerja Anggaran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Sekretariat DPRD Kota Surakarta menerapkan sejumlah kebijakan strategis yang menitikberatkan pada evaluasi berkala terhadap realisasi dan perencanaan anggaran. Evaluasi ini menjadi krusial terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi, yang biasanya dibahas dalam forum triwulanan bersama seluruh unit kerja terkait. Kebijakan efisiensi ini turut dipengaruhi oleh kondisi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan arahan dari pemerintah pusat, sehingga anggaran dapat disesuaikan secara responsif. Selain itu, penghematan dilakukan melalui pembatasan belanja, seperti perjalanan dinas, sesuai regulasi yang berlaku. Dalam mendukung pengelolaan keuangan, Sekretariat DPRD juga mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi, seperti SIPD RI dari Kemendagri serta aplikasi lokal seperti SFAS, yang memungkinkan pelaporan secara real-time dan meningkatkan transparansi serta akurasi monitoring keuangan secara internal.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek penting lain yang mendapat perhatian melalui pelatihan dan bimbingan teknis rutin oleh instansi pembina seperti BPKAD dan BKSDM. Kegiatan ini mencakup pegawai teknis maupun pejabat struktural guna menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan teknologi. Dari sisi pengawasan, DPRD melalui Komisi I berperan dalam evaluasi politis terhadap realisasi anggaran, sementara Inspektorat melakukan pengawasan administratif melalui pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ke depan, peningkatan kualitas laporan anggaran diarahkan pada perencanaan berbasis indikator kinerja dan kebutuhan riil, penguatan sistem aplikasi terintegrasi, serta peningkatan integritas dan kompetensi aparatur. Komitmen pimpinan OPD juga menjadi elemen kunci dalam menjamin pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

1 Kesimpulan

Pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan, khususnya PSAP No. 02, di Sekretariat DPRD Kota Surakarta masih menemui hambatan, terutama karena latar

belakang pendidikan pegawai yang beragam. Beberapa staf memiliki pemahaman yang kuat terhadap akuntansi, sementara lainnya lebih terbiasa pada aspek administratif. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan teknis rutin dilakukan, meskipun hasilnya sangat bergantung pada kompetensi individu. Kendati demikian, penerapan PSAP No. 02 telah mendorong perbaikan dalam sistem pelaporan keuangan, khususnya melalui penggunaan basis akrual yang meningkatkan akurasi dan akuntabilitas informasi keuangan. Dalam konteks pengelolaan anggaran, proses penyusunan di lingkungan sekretariat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimulai dari perencanaan kerja hingga penetapan dokumen pelaksanaan. Seluruh tahapan melibatkan kerja sama antara unit sekretariat dan unsur legislatif, dengan evaluasi berkala berbasis sistem informasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas anggaran.

Di sisi lain, realisasi anggaran belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaannya sangat tergantung pada dinamika kegiatan DPRD dan faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kondisi politik lokal. Meskipun terdapat deviasi anggaran, dampaknya terhadap struktur anggaran tidak signifikan, karena telah diantisipasi melalui pengawasan internal yang ketat dan audit dari BPK serta Inspektorat. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan secara rutin dan menjadi dasar penting dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) digunakan sebagai alat ukur efektivitas belanja, sementara penerapan sistem pelaporan berbasis SIPD memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Guna meningkatkan kinerja anggaran, Sekretariat DPRD juga menekankan pada efisiensi belanja, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan baik secara administratif maupun politis. Strategi ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan mendukung fungsi kelembagaan secara menyeluruh.

2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Sumber utama data berasal dari wawancara dengan pegawai internal Sekretariat DPRD Kota Surakarta, sehingga temuan sangat dipengaruhi oleh perspektif subjektif narasumber, termasuk potensi bias akibat keterbatasan memori, kehati-hatian dalam menjawab isu sensitif, atau sudut pandang pribadi. Fokus penelitian yang hanya mencakup satu instansi juga membatasi kemampuan generalisasi temuan ke OPD atau daerah lain dengan sistem dan struktur organisasi yang berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu, sumber daya, serta akses terhadap dokumen internal yang bersifat tertutup turut membatasi kedalaman analisis, khususnya dalam menggali data kuantitatif secara lebih menyeluruh. Perubahan regulasi dan dinamika sistem pengelolaan keuangan publik yang terus berkembang juga dapat memengaruhi validitas hasil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai refleksi situasional yang relevan dengan konteks saat studi dilakukan.

3 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Akses yang lebih luas terhadap dokumen serta data keuangan akan sangat mendukung terciptanya pemahaman yang lebih komprehensif dalam penelitian. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti di masa mendatang untuk membangun komunikasi dan koordinasi lebih awal dengan pihak terkait guna memperoleh izin akses terhadap dokumen yang dibutuhkan, tentunya dengan tetap menghormati prinsip kerahasiaan informasi yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat regulasi di bidang keuangan publik terus mengalami perubahan, penting pula bagi peneliti untuk secara berkala memperbarui referensi dan landasan hukum yang digunakan agar analisis yang dihasilkan tetap relevan dan kontekstual. Selain itu, melibatkan pandangan dari pemangku kepentingan lain seperti auditor eksternal, lembaga legislatif, maupun elemen masyarakat sipil juga menjadi langkah strategis untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai akuntabilitas serta efektivitas dalam pengelolaan anggaran publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atuna, P., Hamim, U., & Abdussamad, J. (2025). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Posigadan , Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. 2(April), 9–12. <https://zenodo.org/records/15320797>
- Daswita Suliadi, Masdar Mas'ud, S. (2024). *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Penyajian Laporan keuangan dan Akseibilitas Keuangan Terhadap Transparasi Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kab. Maros*. 2(1), 1–14.
- DPRD KOTA SURAKARTA. (2024). *Renstra TA 2022-2026 Kepmen 13*.
- Hadi Jauhari dan Misfi El Auda, E. D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 44–53.
- Kemendagri. (2023). *Catatan Atas Laporan Keuangan*. 1–25. [https://www.bing.com/search?q=Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan&q=n&form=QBRE&sp=-1&lq=o&pq=laporan k](https://www.bing.com/search?q=Laporan+keuangan+disusun+untuk+menyediakan+informasi+yang+relevan+mengenai+posisi+keuangan+dan+seluruh+transaksi+yang+dilakukan+oleh+suatu+entitas+pelaporan+selama+satu+periode+pelaporan&q=n&form=QBRE&sp=-1&lq=o&pq=laporan+k)
- Muhammad Reza. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KOTA MEDAN*.
- Mutia Shafa Sejati, Sonny Fransisco Siboro, Nanda Apriliyani, & Savika Aulia. (2024). Analisa Realisasi Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 – 2022. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.61132/keat.vii2.157>
- Mutiara, Y. C., Dethan, M. A., & Tameno, N. (2022). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), 582–591. <https://doi.org/10.55904/nautical.vii7.415>

- Naufal, M. M., Hasugian, H., & Harmain, H. (2025). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No . 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. 16(1123), 1123–1137.
- Primayudia, D., & Anwari, M. K. (2022). Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Produktivitas*, 9(2), 227–236. www.openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/jp
- Sekretariat DPRD. (2024). *LKjIP Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024*. 1(1).
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Wijaya, R. . (2022). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam SAP. *Akuntasni Publik Indonesia*, 12–21.
- Wulandari, D., Purnomo, H., & Murniati, W. (2025). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 2021-2023. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 44–53. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v24i1.453>